



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 39 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBERIAN BIMBINGAN, PEMBINAAN DAN PETUNJUK

PENGEMBANGAN INDUSTRI

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Penyerahan urusan Pemerintahan yang di titik beratkan pada Daerah Tingkat II, diharapkan Pemerintah Daerah Tingkat II Percontohan tersebut dapat lebih aktif mendayagunakan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga secara bertahap akan lebih mampu membiayai urusan rumah tangga Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud yang terkandung pada huruf a Konsideran Menimbang ini, dan guna mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan industri agar tercipta iklim usaha yang sehat dan dinamis yang berwawasan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo perlu memberikan Bimbingan, Pembinaan dan Petunjuk Pengembangan Industri ;
- c. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b Konsideran Menimbang ini, maka perlu menetapkan ketentuan-ketentuannya yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Surabaya ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang ijin usaha Industri ;
13. Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1995 tentang Daftar Negatif Investasi ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang pelaksanaan proyek percontohan otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
16. Surat keputusan Menteri Perindustrian Nomor 75/M/SK/5/1995 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri ;
17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 150/M/SK/7/1995 tentang tata cara Pemberian izin Usaha Industri dan izin Perluasan ;
18. Surat keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/5/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian dampak terhadap Lingkungan Hidup pada sektor industri.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PEMBERIAN BIMBINGAN, PEMBINAAN DAN PETUNJUK PENGEMBANGAN INDUSTRI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Perindustrian Daerah, adalah Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Industri, adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
- f. Perusahaan industri, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri ;
- g. Izin usaha industri, adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan usaha industri sesuai dengan jenis industrinya ;
- h. Retribusi, adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada perusahaan industri atas pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk pengembangan industri Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B A B II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan industri wajib memperoleh izin usaha industri ;
- (2) Izin usaha industri dan tanda daftar industri diberikan untuk masing-masing jenis industri ;

- (3) Izin usaha industri diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain izin lokasi, undang-undang gangguan atau AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi ;
- (4) Perusahaan industri yang telah memperoleh izin usaha industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala (semester/tahun) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III
BIMBINGAN, PEMBINAAN DAN PETUNJUK
PENGEMBANGAN INDUSTRI

Pasal 3

- (1) Kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri berada di tangan Presiden Republik Indonesia yang pelaksanaannya diserahkan kepada menteri Perindustrian Republik Indonesia yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Perumusan dan Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan dibidang pembangunan industri sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini merupakan pedoman operasional pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri di daerah dan dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Pertumbuhan dan perkembangan industri yang sangat pesat di daerah, merupakan potensi efektif yang perlu didaya gunakan dan dioptimalkan ;
- (4) Pertumbuhan dan perkembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini sebagai akibat pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk pengembangan industri yang mencakup di antaranya unsur perencanaan yang mantap, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang, penggunaan bahan baku/penolong, dan mesin/peralatan industri, pemanfaatan sumber daya alam dan manusia, pendidikan dan pelatihan, bantuan dan bimbingan teknis, layanan informasi, pelayanan perizinan yang cepat, pengendalian dan pencegahan pencemaran, arahan/policy/deregulasi/debirokratisasi, pembinaan usaha industri kecil (Pola kemitraan) dan pemanfaatan fasilitas penanaman modal dari pemerintah (khususnya berkaitan dengan ekspor atau import produk, bahan baku/penolong dan mesin/peralatan produksi) dan bimbingan/advis planing.

B A B IV R E T R I B U S I

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah menggunakan retribusi ;

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada semua perusahaan industri yang mendirikan usaha industri di Daerah, dengan ketentuan :
a. Perusahaan industri yang sudah memiliki izin usaha industri/ Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK)/Tanda Daftar Industri (TDI).
b. Usaha industri tersebut sudah memproduksi komersial.

(3) Setiap jenis industri yang diproduksi sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi yang besarnya didasarkan pada :
a. Colongan I
Perusahaan industri yang mendirikan usaha industri di daerah, dalam rangka penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ;
b. Colongan II

Perusahaan industri yang mendirikan usaha modal Non PMA/PMDN dan usahanya berskala besar dengan nilai kekayaan perusahaan seluruhnya (assets) lebih besar dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

c. Colongan III
Perusahaan industri yang mendirikan usaha modal Non PMA/PMDN dan usahanya berskala menengah dengan nilai kekayaan perusahaan seluruhnya (assets) sebesar antara Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
d. Colongan IV

Perusahaan industri yang mendirikan usaha modal Non PMA/PMDN dan usahanya berskala kecil dengan nilai kekayaan perusahaan seluruhnya (assets) sebesar antara Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000. (enam ratus juta rupiah)

- e. Colongan V
Perusahaan industri yang mendirikan perusahaan usaha industri di daerah, dalam rangka penanaman modal Non PMA/PMDN dan usahanya berskala kecil dengan nilai kekayaan perusahaan seluruhnya (assets) sebesar antara Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta lokasi pabriknya berada di luar sentra industri kecil.
 - f. Colongan VI
Perusahaan industri yang mendirikan perusahaan usaha industri di daerah, dalam rangka penanaman modal Non PMA/PMDN dan usahanya berskala kecil dengan nilai kekayaan perusahaan seluruhnya (assets) sebesar antara Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta lokasi pabriknya berada di dalam sentra industri kecil.
 - g. Perusahaan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Besarnya retribusi atas perusahaan industri yang mendirikan usaha industri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk :
- a. Colongan I :
Sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap jenis industri setiap tahun
 - b. Colongan II :
Sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap jenis industri setiap tahun
 - c. Colongan III :
Sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap jenis industri setiap tahun
 - d. Colongan IV :
Sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap jenis industri setiap tahun
 - e. Colongan V :
Sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tiap jenis industri setiap tahun
 - f. Colongan VI :
Sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tiap jenis industri setiap tahun

Pasal 5

Hasil penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal 5 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima/Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B A B V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 7

Selain sanksi dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 Peraturan Daerah ini, akan dicabut Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil/Tanda Daftar Industri, sedangkan untuk izin usaha industri diusulkan dicabut kepada Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. pemasukan rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



S. SOETOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



J I T O

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 39 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBERIAN BIMBINGAN, PEMBINAAN DAN PETUNJUK
PENGEMBANGAN INDUSTRI DI KABUPATEN DATI II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II mengandung arti bahwa sebagian besar dari jumlah dari jenis urusan otonomi berada pada Daerah Tingkat II untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya.

Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagai salah satu Daerah Tingkat II Percontohan Otonomi Daerah, maka untuk mempercepat tercapainya Daerah Tingkat II yang mandiri dalam arti mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo harus senantiasa mengusahakan penambahan Sumber Pendapatan asli bagi Daerah Tingkat II Sidoarjo melalui penggalan dan peningkatan sumber-sumber pendapatan asli Daerah dengan menempuh intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai dengan potensi efektif yang terdapat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, diantaranya pertumbuhan dan perkembangan industri sebagai potensi yang efektif.

Izin usaha industri berfungsi sebagai alat bagi Pemerintah dalam melakukan Pengaturan, Pembinaan dan Petunjuk Pengembangan Industri yang berfungsi diarahkan pada :

- a. Kepentingan perusahaan industri adalah adanya kepastian berusaha dibidang industri, memperoleh jaminan perlindungan dan pembinaan usaha.
- b. Kepentingan Pemerintah adalah sebagai Wahana untuk memberikan bimbingan, pembinaan, petunjuk pengembangan industri, dan pengawasan serta pendataan terhadap industri yang tumbuh dan pada akhirnya merupakan masukan bagi penyusunan kebijaksanaan pemberian bimbingan, pembinaan dan petunjuk pengembangan industri selanjutnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Kecuali perusahaan industri yang memiliki kekayaan seluruhnya (assets) tidak lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), apabila perusahaan yang bersangkutan menghendaki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil/Tanda Daftar Industri maka dapat diberikan izin.

ayat (2) : Tanda Daftar Industri (yang sebelumnya disebut Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil) adalah izin usaha industri bagi industri kecil yang mempunyai nilai kekayaan (assets) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai tidak lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Pejabat yang berwenang memberi Tanda Daftar Industri tersebut adalah Kepala Dinas Perindustrian Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (3) huruf a, b, c, d, e dan f :

- Untuk mengetahui status penanaman modalnya (PMA/PMDN atau Non PMA/PMDN atau Industri Kecil) dan besarnya nilai kekayaan (assets) perusahaan industri dapat dilihat pada izin usaha industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil/Tanda Daftar Industri yang dimiliki.
- Bagi industri kecil yang asetnya dibawah Rp. 5.000.000,00 dan ingin memiliki izin maka pengenaan Retribusinya dimasukkan ke golongan VI.

Pasal 4 ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 5 s/d 10 : Cukup jelas